BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Bentuk kesempurnaan yang terkandung dalam Islam, yaitu Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan, baik itu hukum, politik, sosial,dan budaya. Disamping itu, Islam juga mengatur bagaimana hubungan dengan Allah, maupun hubungan dengan sesama manusia. Beberapa aspek kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah, di antara kaitannya dengan sesama manusia adalah tentang pemeliharaan anak/*hadhanah*. (al-Jarullah, 2012, p. 54)

Anak merupakan sebuah amanah yang Allah titipkan kepada manusia, harus dijaga dalam bentuk memberikan pendidikan serta kedamaian dalam kehidupan si anak, sebagaiman firman Allah dalam Asy-Syura ayat 49

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُۗ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ الذُّكُوْرَ ۙ

UIN IMAM BONJOL PADANG

Terjemahnya: *Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki*. (QS. Asy-Syura(42) 49)

Ayat di atas menjelaskan, bahwa anak merupakan titipan yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk diberikan pendidikan agar kelak menjadi generasi yang berkualitas serta berguna bagi umat manusia. Kualitas seorang anak dapat dilihat dari didikan yang diberikan oleh orang tua, keberadaan ayah dan ibu dalam keluarga merupakan 2 sosok penting bagi anak, karena anak pertama kali akan belajar dari apa yang pertama kali dia lihat, seperti tingkah laku yang ayah dan ibu lakukan dalam lingkungan keluarga.Keluarga merupakan arena utama dalam proses pendidikan anak,

serta menjadi faktor yang menentukan dalam pembentukan karakter, hubungan kekerabatan, sosial dan kreativitas para anggotanya. Pada prinsipnya, keluarga yang baik, akan menghasilkan generasi yang baik, yaitu yang memiliki perkembangan dan pertumbuhan dalam proses untuk menjadi dewasa. Keluarga bagian dari Kehidupan dalam rumah tangga. Kehidupan dalam rumah tangga seperti roda yang terus berputar, adakalanya roda tersebut tidak berjalan dengan mulus dan sesuai keinginan, ada saat rumah tangga berada pada fase bahagia, dan ada saatnya berada pada titik terendah, saat keadaan rumah tangga tidak baik dan bahkan terjadinya perceraian sebagai jalan terakhir. (Ulfiah, 2016, p. 1)

Perceraian yang telah terjadi mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak, disebabkan oleh perebutan mengenai *hadhanah*/hak asuh anak, di mana mantan suami dan isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh anak (Effendi, 2004)

Menurut Jumhur fuqaha (mayoritas ahli hukum Islam), bahwa apabila terjadi perceraian antara suami-isteri yang telah mempunyai anak, maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anak tersebut selama belum menikah dengan laki-laki lain, sedangkan anak itu masih kecil. *Hadhanah*/hak asuh anak ini kemudian menjadi rumit ketika terdapat suatu realitas dalam masyarakat seperti di Indonesia, yaitu ada seorang anak yang masih kecil dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam dan nikah secara Islami. Kemudian terjadi perceraian antara keduanya dan salah satu dari orang tua dari anak tersebut ke luar dari keyakinan agamanya (murtad). Dari masing-masing pihak (suami atau isteri) berkeinginan mendapatkan *hadhanah*/hak asuh anak terhadap anak tersebut dengan pendapat masing-masing. Dari pihak isteri berpendapat bahwa anaknya membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Sedangkan dari pihak suami berpendapat bahwa ia khawatir dengan agama anaknya, karena anak itu lahir dari orang tua yang beragama Islam dan nikah secara Islami. (Dede Yusup, 2021, p. 296)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Disamping itu, Sayyid Sabiq merupakan salah satu ulama yang memiliki perhatian terhadap masalah ini, beliau adalah ulama besar Islam yang mengkaji tentang *Hadhanah,* melalui karya besarnya yaitu kitab fikih sunnah (فقه السنه) *fiqh al-sunnah*. Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah

الحضانة مأخوذة من الحضن ، وهو ما دون الإبط إلى الكشح ، وحضنا الشيء جانبياء ، وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه ، وكذلك المرأة إذا ضمت ولدها

"Hadhanah berasal dari kata al-hidhn, yaitu bagian yang terletak dibawah ketiak sampai pinggul. Kalimat حضنا الشيء artinya sesuatu yang berada di samping. Kalimat حضن الطائر بيضه artinya burung mengayomi telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan seorang perempuan yang merawat anaknya" (Sabiq, Fiqih Sunnah,Alih Bahasa Oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jilid 3, 2017, p. 667).

Dalam pemeliharaan anak yang orang tuanya (Mansari, 2018, p. 1) pemegang hak asuh anak diharapkan seagama dengan agama anak, maka anak tersebut harus terpisah dari salah satu orang tuanya dan harus mengikuti salah satu orang tuanya yang lain. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa beragama Islam menjadi sebuah syarat hak asuh anak jatuh kepada ayah atau ibu, jadi jika ayah murtad, maka hak asuh anak secara otomatis akan jatuh ke tangan ibu, karena sang ibu beragama Islam.

Pemikiran Sayyid Sabiq terhadap perkara hadhanah bagi orangtua yang murtad ini mengarah kepada sesuatu yang mendatangkan maslahat lebih besar dan juga mementingkan kemaslahatan yang lebih utama yaitu kemaslahatan agama anak. Tidak ada satu ketetapan pun yang tidak memiliki tujuan, khususnya tentang tujuan kemashlahatan yang terdapat pada suatu ketetapan. Namun dalam Islam belum secara rinci menjelaskan tujuan kemashlahatan dari pemikiran Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa yang dapat memelihara anak atau mengasuh anak, yaitu memiliki agama yang sama dengan si anak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an mengenai wajib bagi orang tua untuk memelihara, merawat dan mendidik anaknya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

QS Al-Baqarah(2) ayat 233

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Terjemahnya : *dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita karena anaknya dan janagn pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun pun (berkewajiban) seoerti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Baqarah(2) 233)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Disamping pemikiran Sayyid Sabiq, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*. (Hasanah, 2023)

Maqashid Syariah adalah salah satu konsep bahasan penting dalam Islam yang menjelaskan dan menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan serta memelihara kemashlahatan manusia dalam menjalani kehidupan. Maqashid Syariah merupakan sebuah gagasan dalam hukum Islam, bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau dicarikan dari sumber

utama hukum Islam (yaitu Quran dan Sunnah) dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum. (Paryadi, Desember 2021, p. 206)

Merujuk pada permasalahan di atas maka sangat penting untuk membahas dan mengkaji tujuan hukum(*Maqashid Syari'ah*) dari pemikiran sayyid sabiq tentang hak asuh anak akibat perceraian salah seorang murtad, agar menjawab persoalan tentang tujuan hukum dalam pemikiran Sayid Sabiq tersebut terhadap kemashlahatan si anak. karena tidak ada ketetapan/hukum tanpa tujuan atau maksud. Dalam kitab ini Sayyid Sabiq memaparkan terkait tentang pengasuhan anak dengan jelas. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait tujuan penetapan hukum atas pemikiran sayyid sabiq tentang hadhanah bagi pasangan yang salah seorang murtad, oleh karena itu penulis menarik penelitian dengan judul ***Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pemikiran Sayid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Salah seorang Murtad***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah "**Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap pemikiran Sayyid Sabiq tentang hak asuh anak akibat perceraian salah seorang murtad?"**

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.1.1 Apa yang melatarbelakangi pemikiran Sayyid Sabiq tentang hak asuh anak akibat perceraian salah seorang murtad dilihat dari maqasid syariah?

1.1.2 Bagaimana Peran dan Kedudukan maqasid syariah terhadap hadhanah akibat perceraian salah seorang murtad menurut Sayyid Sabiq?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1.1.3 Untuk mengetahui latar belakang pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang Salah Seorang Murtad dilihat dari maqasid syariah.

1.1.4 Untuk mengetahui peran dan kedudukan maqasid syariah terhadap hadhanah akibat perceraian salah seorang murtad menurut Sayyid Sabiq.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikan dari penelitian ini adalah:

1.1.5 Secara Teoritis hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada umumnya dan kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga khususnya. Penelitian ini membuka wacana ilmiah dan mengembangkan khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian Hukum Keluarga.

1.5.2 Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi banyak pihak, terutama untuk pasangan suami-istri.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.6 Studi Literatur

Adapun studi literatur yang dilakukan oleh peneiti-peneiti sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Muhammad Zaky Azizi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021, dengan judul skripsi :" Konsep Hadahanah Dalam Islam (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh As-Sunnah)" dalam skripsi ini membahas tentang hadhanah menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As-sunnah.

Kedua, Nova Andriani, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, dengan judul skripsi :"Penetapan Hak Hadhanah kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No 228/pdt.g2009/PA.JB) dalam skripsi ini membahas tentang hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz yang jatuh pada bapaknya.

Ketiga, Abu Wafa Suhada' Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017, dengan judul skripsi :"Hadhanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad" (studi analisis putusan Ni. 1/pdt.G/2013?PA.Blg.), dalam skripsi ini membahas tentang hak hadhanah yang dijatuhkan oleh putusan hakim kepada ayahnya, dikarenakan Majelis Hakim dalam menetapkan hadhanah tersebut, mengacu pada pendapat ulama Syafi'iyyah yaitu seorang pemegang hadhanah harus beragama islam, dan tidak ada hak hadhanah bagi orang kafir terhadap anak orang Islam, dan pendapat ulama Hanafiyyah yaitu syarat bagi pemegang hadhanah yaitu seorang pengasuh tidak murtad, jika ia murtad maka sejak itu, gugurlah haknya sebagai penegang hak hadhanah.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pengertian Hadhanah

Para ulama menerangkan bahwa syariat Islam memiliki maqashid asy-syar'iyyah atau tujuan penerapan hukum syara' yang memberikan perlindungan terhadap umat Islam, diantaranya adalah perlindungan terhadap jiwa manusia (muhafadzah 'ala an-nafsi) (M.iwan januar, 2018, p. 48).

D

alam bahasa arab, *hadhanah* حضانة yang berasal dari kata *al-hidn* حضن samping ,menyamping, kami menepatkan sesuatu di atas pinggul (mendukung) yang di tempatkan diantara ketiak dan pinggul, *hidna-syai'a* artinya menyamping atau memeluk seperti ungkapan *hadhna ath-tahaairu baidanu* 'burung yang mengepit telurnya di bawah sayapnya' dan kalimat '*hadhhanat al-mar'atu waladaha* artinya seseorang wanita menggendong anaknya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara harfiah adalah memasukkan sesuatu dalam buaian (*dhamm S-syai'ila al-hadhan*), yaitu *janb* (posisi antara ketiak hingga pundak),dada, dua pundak dan diantara keduanya. (Munawwi, 1997, p. 274) *Hadhanah* secara etimologi (bahasa) ialah jamak dari kata ahdan *(*احضان*)* yang terambil dari kata (*hidhin)* yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak (lambung). Atau juga di sebut "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan" maksudnya adalah pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri atau mandiri.

Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan hadhanah yaitu mengasuh anak kecil yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal hal yang membahayakan, memberikan pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab kehidupan.

Berdasarkan pengertian hadhanah secara bahasa di atas dapat di simpulkan bahwa hadahanah adalah mengasuh anak serta memberikan pendidikan kepada anak yang berada dalam pengasuhan yang dihitung sejak pertama kali keberadaannya atau sejak ia lahir di dunia, baik itu dilakukan oleh ibu,ayah ataupun orang lain sebagai pengganti/walinya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sedangkan menurut istilah fiqh hadhanah adalah pengasuhan atau pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian. Adapun secara syara' hadhanah artinya membesarkan anak bagi orang yang berhak membesarkannya,bisa juga diartikan sebagi menjaga atau merawat orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena bukan mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tapi gila. pemeliharaan disini mencakup pada makanan, pakaian, urusan kebersihan, dan sebagainya.

Para ulama mendefinisikan hadhanah secara bahasa yaitu sebagai berikut:

a. Wahbah az-zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa hadhanah diambil dari kata al-hidhnu yang artinya samping atau merengkuh ke samping. (Az-Zuhaily, 2011, p. 50)
b. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah* hadhanah adalah aktivitas untuk menjaga anak anak baik laki laki maupun perempuan atau orang idiot yang tidak mumayyiz dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk menjamin kemashalatan anak anak (Sabiq, Fiqih Sunnah,Jilid 3, 2017, p. 667).
c. Abdul aziz dahlan mendefinisikan bahwa *hadhanah* yaitu di samping atau berada di bawah ketiak (Dahlan A. A., Ensiklopedi Hukum Islam, 1999, p. 415).
d. M. Idris Marbawi, hadhanah berasal dari kata *hadhana – yahdinu – hadahnah*, yang berarti merangkul.
e. Zakiah drajat mengartikan hadhanah adalah sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan di pangkuannya, seakan akan di waktu itu memelihara dan melindungi anak- anaknya.
f. Menurut Muhammad bin ismail saleh al-amir al kahalani atau yang di sebut denagn nama sa'ani mengartikan hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikan serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membahayakan atau membinasakannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan hadhanah secara bahasa menurut ulama yaitu memelihara atau mendidik, kemudian kata hadhanah di pakai sebagai salah satu istilah dengan makna "pengasuhan anak" karena seorang ibu apabila menyusui anaknya diletakkan di pangkuan dan di bawah ketiaknya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam kitab fikih lima madzhab Muhammad jawad mughniyyah menyebutkan para ulama sepakat bahwa syarat dari pengasuh anak atau hadhin adalah sebagai berikut : (Zahrah, pp. 407-408)

a. Sehat
b. Bisa di percaya
c. Suci diri (bukan pelaku maksiat,penari dan peminum khamr)
d. Serta tidak mengabaikan anak yang di asuhnya

Abdul ghafur dalam bukunya fiqih wanita syarat hadhanah adalah berakal, baligh, amanah, bermoral. Mampu mendidik, islam dan tidak bersuami. (Ghofur, 1998, p. 458)

Dari pendapat diatas pada dasarnya, tujuan nya adalah sama, menurut penulis syarat-syarat tersebut sangat di butuhkan di dalam hadhanah atau pengasuhan terhadap anak.

Urutan urutan yang berhak atas atas hadhanah di kalangan perempuan adalah menurut ulama fikih adalah sebagai berikut : (Efendi, 2019, p. 43).

a. Hanfiyyah : ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri putri dari saudara lelaki, bibi jalur ayah, kemudian sahabah sesuai urutan waris,
b. Malikiyyah : ibu, nenek dari jalur ibu. Nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, putri dari saudara.
c. Syafi'iyyah: ibu, ibunya ibu,ibunya ayah, saudara perempuan. Bibi dari ibu, putri putri saudara lelaki, putri putri saudara perempuan, bibi dari ayah dan orang yang termasuk mahram.
d. Hanabillah : ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari kedua orang tua, bibi dari ibu, bibi dari ayah, putrinya saudara lelaki, putrinya paman ayah, dan kerabat paling dekat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Urutan- urutan yang berhak atas hadhanah dari kalangan laki laki adalah : bapak, kakek terus ke atas, saudara dan putra putra nya terus ke bawah, paman-paman dan putra-putranya, karena apabila tidak ada satupun dari kalangan perempuan di atas maka hadhin jatuh pada pihak lelaki.

1.7.2 Maqasid Syariah

Dalam ilmu ṣarf maqāṣid berasal dari timbangan قصد –قصدا - يقصد memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan "jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat" (Manẓūr, 1990, pp. 3642-3643), "menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (qaṣada ilayh)" (Yunus, Kamus Arab-Indonesia, 1990, p. 343).

Selanjutnya kata al-sharī'ah awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut al-shir'ah karena memiliki arti yang sama dengan al-shar' dan al-sharī'ah yang bermakna agama Allah (al-Khādimī, 2001, p. 14).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kata al-sharī'ah secara etimologi adalah "agama, millah, metode, jalan, dan sunnah". Secara terminologi "aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan ('amalīyah)" (al-Yūbī, 1998, pp. 29-30).

Maqāṣid al-sharī'ah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum ('Umar, 2003, p. 88).

Maqashid al-syariah adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukum yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Di sisi lain,

maqashid syariah bisa dimaknai sebagai pesan-pesan subtantif yang ditangkap dari hukum-hukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci Syariah baik Al-Qur'an maupun hadist. Karena itu pula maqaashid syariah sering diartikulasikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan (equality), kebebasan (freedom) ajaran kerahmatan dan kemaslahatan (Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, 2015, p. 32).

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Maqashid al-syariah adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan dan maksud utama dari penerapan syariah, dimana tujuan dari penerapan syariah tersebut adalah untuk melindungi kepentingan umat manusia secara luas, yaitu dengan menjaga hal pokok yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia.

1.7.3 Murtad

Riddah secara harfiah berarti Kembali. Riddah dalam pembahasan ini adalah seorang muslim yang berakal dan baligh memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihan/kesadaran bukan paksaan. (Ali Z. , Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, 2006, p. 123).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dari pernyataan tersebut anak-anak yang memilih agama berbeda dengan orang tuanya bukan termasuk murtad, begitu juga dengan orang gila. Kemudian orang yang karena dipaksa harus meninggalkan keyakinan lantaran diancam dan dapat mendatangkan bahaya untuk dirinya dan keluarganya, dengan ancaman tersebut, ia harus menyelamatkan dirinya dengan cara memeluk agama lain, hal tersebut juga bukan termasuk riddah atau murtad. Dikarenakan, walaupun ia hidup dan berada pada sistem yang berlaku dilingkungannya pemeluk agama lain dan secara formal menjadi anggota yang sah dari masyarakatnya,namun besar kemungkinan keyakinannya tetap tidak tergoyahkan jika suatu saat ada peluang untuk mewujudkan keyakinan

yang diyakininya, yaitu keyakinan yang sesuai dengan ketentuan ajaran agama ia akan berupaya mewujudkannya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nahl (16) ayat 106

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

Terjemahnya: *Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar* (QS An-Nahl (16) ayat 106).

Secara syara' riddah ialah keluar meninggakan Islam dan beralih kepada kekafiran, baik itu dilakukan dengan niat, dengan melakukan suatu perbuatan yang menjadikan kafir, ataupun dengan perkataan, baik perkataan itu diucapkan dalam bentuk pencemoohan, olokan dan sebagainya. (Rosman A. S., Murtad Menurut Pandangan Islam, 2001, p. 7).

Para ulama mendefenisikan murtad sebagai berikut:

a. Menurut Imam Al-Husni, murtad adalah keluar dari Islam dan kembali kepada kufur serta membebaskan diri dari Islam (Rosman A. S., Murtad Menurut Pandangan Islam, 2001, p. 7).
b. Menurut al-Syekh Abd Al-Qadir Awdah, murtad adal.ah meninggalkan agam Islam dan keluar dan setelah menganutnya.
c. Menurut Dr, Wahbah al-Zuhaily, murtad adalah berpaling dari Islam dan kembali kepada kufur, baik dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkan atau perkataan, dan baik diucapkan dengan gurauan, atau penentangan atau i'tiqad.
d. Menurut Sayyid Sabiq, murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik kembali itu orang laki-laki maupun orang perempuan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menarik Kesimpulan, bahwa murtad adalah seorang muslim mukallaf yang baligh dan berakal keluar dari Islam atas kehendaknya sendiri denagn penuh kesadaran.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan suatu hal secara berurutan atau sistematik, sedangkan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian, jadi metode ini adalah langkah langkah dan cara sistematis, yang akan di tempun seseorang dalam penelitian dari awal penelitian sampai pengmbilan kesimpulan.

Menurut Prof.Dr.Sugiono, metode penelitian pada dasarnya dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. *Rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal yang terjangkau oleh penalaran manusia, *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan, *Sistematis* artinya proses proses yang dilakukan dalam penelitian menggunakan langkah langkah tertentu yang bersifat logis. (Sugiono, 2013, p. 3)

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian ini juga dikenal dengan riset non reakif, Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah terhadap buku- buku atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang akan

UIN IMAM BONJOL PADANG

diteliti. (Fathoni, 2006) oleh sebab itu, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini memilki perbedaan dengan penelitian lapangan *(field research)* perbedaan subtansial terletak pada judul, masalah penelitian, kerangka berfikir, objek/subjeknya, metodologi analisis data hingga bentuk sistematika laporan. Mekanisme dengan mengumpulkan bahan bahan informasi dari perpustakaan perpustakaan terkait dengan konsep Sayyid Sabiq terhadap hak asuh anak akibat perceraian salah satunya murtad dalam kitab fiqh sunnah kemudian menganalisa melalui teori teori yang di peroleh dari data data tersebut.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan penelitian analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari dari yang Nampak oleh pancaindra. (Kasiran, 2008, p. 196) Dalam penelitian ini data, merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data, menurut zainuddin ali, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari satu variabel atau lebih dari satu variabel, tetapi variabel tidak saling berhubungan atau bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam, sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengahasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, selain itu penelitian kualitatif dapat didefenisikan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, jadi maksud penelitian deskriptif kualittif adalah menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat

UIN IMAM BONJOL PADANG

terhadap data data dengan teliti terhadap dokumen-dokumen dengan tujuan agar bisa membantu dalam memperkuat analisis tentang tujuan maqashid syariah terhadap pemikiran Sayyid Sabiq terhadap hak asuh anak akibat salah satu murtad (studi analisis buku Fiqh Sunnah).

1.8.2 Sumber Data

a. Data primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab Fiqh As-Sunnah karangan Sayyid Sabiq jilid 3.

b. Data sekunder

Yaitu bahan yang memberi penjelasan terkait dengan bahan primer yang diambil dari buku-buku, jurnal, atau artkel yang berkaitan dengan objek yang dikaji.

c. Data tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terkait data primer dan data sekunder seperti kamus, enksilopedi,dll

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan data, peneliti mengumpulkan data melalui penelitan kepustakkan karena untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini harus melakukan telaah kepustakaan, proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah mencari literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian dibaca, dan di analisis sesuai dengan kebutuhan.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data peneliti menggunakan content analisis, yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisa buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian, baik secara teori, konsep, maupun kerterangan yang berhubungan secara lansung

dengan masalah penelitian, kemudian disusun secara rasional untuk menguraikan masalah penelitian.

UIN IMAM BONJOL
PADANG